BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Definisi Penagihan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:219) adalah sebagai berikut:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyendraan, menjual barang yang telah disita."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) mendefinisikan Penagihan pajak adalah sebagai berikut : Penagihan pajak adalah proses dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Sedangkan menurut Diana Sari (2013:264) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penagihan pajak itu adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

2.1.1.2 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:296) Penagihan aktif merupakan tindakan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak seletah dilakukannya penagihan pasif , dimana setelah 30 hari penanggung pajak tidak melakukan pelunasan utang pajak maka Juru Sita Pajak akan bertindak aktif dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Menurut Diaz Priantara (2012:115) indikator Penagihan Pajak aktif adalah jumlah nominal rupiah Surat Paksa.

Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk penagihan pajak adalah jumlah nominal rupiah dalam Surat Paksa yang sudah terbit.

2.1.2 Pemerikasaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017 : 95) pemeriksaan pajak adalah :

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan megolah data data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan".

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Mardiasmo (2016: 56) mengemukakan bahwa :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangandan/atau bukti yang dilaksanakan secara

> objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan Sedangkan menurut Waluyo (2011:144) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan penegakan hokum yang dilakukan pemerintah.

2.1.2.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2017 : 281) menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah hasil dari pemeriksaan yang ternyata jumlah pajak yang terutang atau tidak kurang bayar.

Menurut Thomas Sumarsan (58 : 2017) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah : "Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar".

Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiyaan APBN yang sangat dominan."

Definisi Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah.

Sedangkan menurut Siti Resmi Penerimaan pajak Penghasilan (2016 : 137) adalah : "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak".

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Indikator Penerimaan Pajak adalah Jumlah Penerimaan Pajak meliputi, Pajak Pusat, Bea dan Cukai, Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 297) bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Pada penagihan pajak baik penagihan pasif maupun aktif dilakukan DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan dilakukan penagihan secara pasif maupun aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan dapat direalisasikan. Hal ini dapat memberikan peningkatan terhadap penerimaan pajak".

Menurut (Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2011:139), bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut :

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara".

Kemudian penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Imas Septiyani Hanifah dan R. Ery Wibowo Agung S, 2012) menyatakan bahwa penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor PelayananPajak Pratama Batang periode 2008-2012.

Kemudian penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putri Kurniasari, dkk: 2016) menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan dari tahun 2012 – 2015 baik dari penerbitan surat teguran ataupun

> surat paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran, dan ini berarti bahwa Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan sudah mulai patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya dan ini dapat di lihat dari tingkat efektivitas tahun 2012 – 2015 berada dalam kriteria cukup efektif yaitu diatas 80%".

Dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Endang Ruhiat dan Saripah Verawati: 2013) menyatakan bahwa

> "Hubungan penagihan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan adalah sangat kuat dan negatif. Ini berarti peningkatan penagihan pajak akan berakibat penurunan penerimaan pajak dan sebaliknya penurunan penagihan pajak akan berakibat peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan besarnya pengaruh penagihan pajak PPh Pasal 21 adalah sebesar 99,4% dan berdasarkan uji t diketahui bahwa pengaruh tersebut signifikan. Karena thitung -12,948 < ttabel -6,314 dengan uji searah kiri maka Ha diterima dan Ho ditolak".

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 361) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Kesimpulan dari penelitian sebelumnya oleh (Laura Evalina Paranoan, 2015) menyatakan bahwa untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dilakukan uji t. Berdasarkan hasil uji t, didapatkan bahwasannya

pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Malang.

Kesimpulan dari penelitian sebelumnya oleh (Maria M Ratnasari, 2008) menyatakan bahwa

> Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan periode 2004-2008. Adapun faktor yang paling dominan berpengaruh adalah pemeriksaan pajak.

Kemudian penelitian sebelumya yang dilakukan oleh (Sukirman, 2011) menyatakan bahwa dari kesimpulan-kesimpulan yang ada diketahui bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.

Dan selanjutnya penelitian yang di telah lakukan oleh (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly : 2013) menyimpulkan bahwa

> “Hasil pengujian variabel pemeriksaan pajak secara parsial menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan..

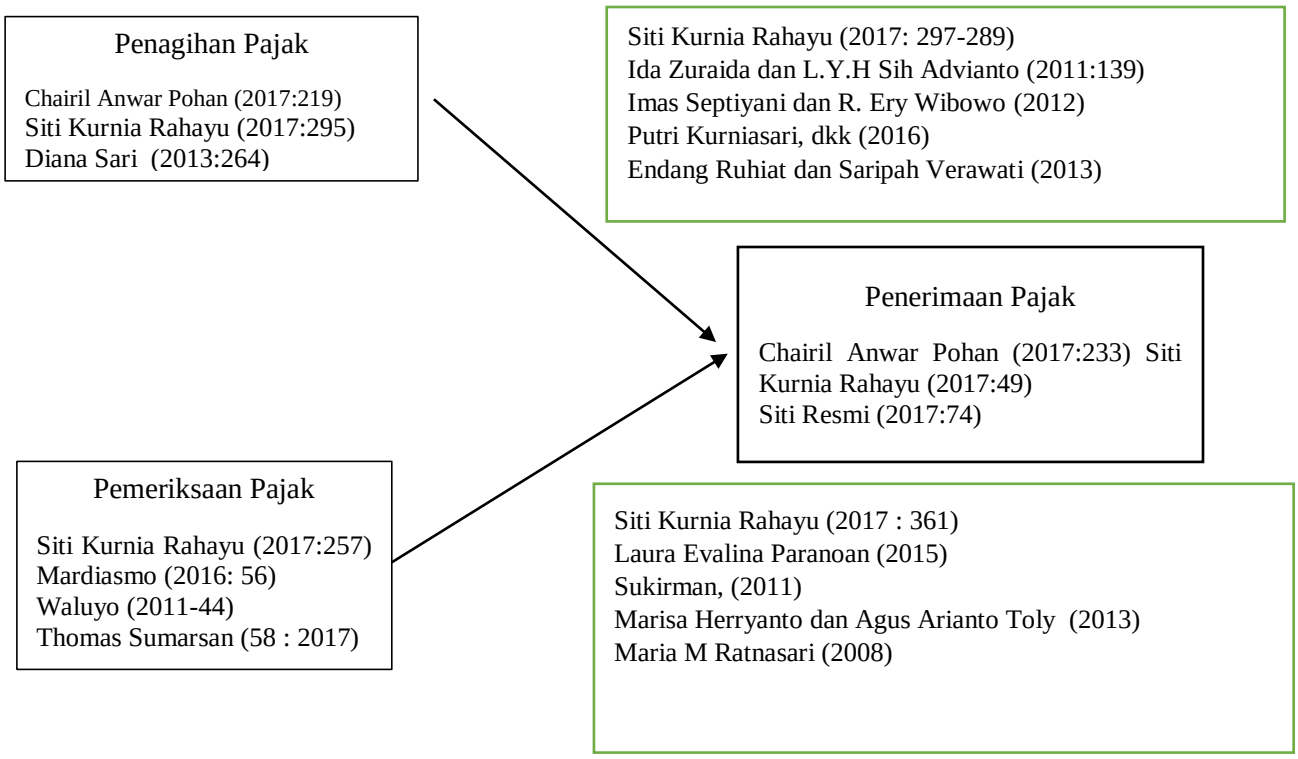

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2016:633) adalah :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu

kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H1: Penagihan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.